

---

## SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA SANDUBAYA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Abdul Hafiz

Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia  
email: [abd.hafiz123@gmail.com](mailto:abd.hafiz123@gmail.com)

---

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

**Article History :**

Dikirim tanggal : 28 April 2022

Revisi Pertama : 28 April 2022

Dipublikasikan : 30 April 2022

*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah kejahatan. Sayangnya tindak kekerasan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan kasus. Oleh sebab itu diperlukan pencegahan yang terstruktur mulai dari tingkat sosial yang paling kecil yaitu keluarga dan lingkungan desa. Metode partisipatif diharapkan dari penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mampu memahami bagaimana KDRT terjadi dan bagaimana pencegahannya. Metode yang digunakan diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok PKK. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya pengetahuan mengenai KDRT pada penggerak PKK di Desa Sandubaya Kec. Selong Kab. Lombok Timur. Peserta pelatihan memahami tentang penyebab KDRT dan upaya pencegahannya. Salah satu yang perlu didukung ialah keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, KDRT, Penyelesaian Sengketa

---

### PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di sekitar kita di belahan bumi ini, tetapi fenomena ini kurang dilihat sebagai persoalan yang serius oleh masyarakat (Syufri, 2010). Seperti halnya di dalam rumah tangga, jika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tentunya sang istri selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suami terhadapnya. Alasannya apabila sang istri mengungkapkan ataupun menceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya itu merupakan salah satu hal yang dianggap "aib" keluarga. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi. Tapi semua itu dapat menjadi bagian dari bentuk

kekerasan dalam rumah tangga yang secara spesifik mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Purwaningsih, 2008).

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang membekali kader-kader penggerak keluarga berencana di tingkat yang paling kecil untuk memiliki pengetahuan tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dilingkungan terdekatnya. Maka tujuan dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan KDRT ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai KDRT dan upaya pencegahannya.

Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (Harnoko, 2010). Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminin, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat di masyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki-laki. Kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak yang semuanya dibungkus dengan ornamen dogmatis. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan (Purwaningsih, 2008).

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan dapat diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan bersama penggerak PKK Desa Sandubaya Kec. Selong. Acara dibuka oleh Pemerintah Desa Sandubaya, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi perkenalan. Pada sesi perkenalan meminta peserta untuk berkenalan dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi masalah/kendala yang dihadapi selama berkeluarga.

Sosialisasi ini menggunakan tiga metode. Pertama dengan metode partisipatif. Peserta diajak untuk bersama-sama mengenali relasi ketimpangan gender masing-masing melalui proses fasilitasi. Pada metode pertama, peserta pelatihan diajak untuk mengenali beban kerja antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) pada rumah tangga masing-masing. Metode kedua

adalah dengan ceramah. Metode ini digunakan untuk memberikan pengantar tentang hal-hal yang terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik pengertian, pola-pola kekerasan, faktor-faktor, pencegahan, dan upaya penanganan. Metode ketiga yang digunakan adalah diskusi partisipatif. Peralatan yang digunakan dalam sosialisasi dan pelatihan ini adalah kertas plano, LCD, dan film. Durasi pelatihan selama 2 jam tiap hari. Data yang diperoleh dalam pengabdian kepada masyarakat ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif yang selanjutnya dibahas menurut permasalahan masing-masing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi: 1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; 3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabaran; 4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tertutup (Santoso, 2002).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang memunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga, atau kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami atau anak, orang tua pasangan dan pembantu rumah tangga yang berakibat penderitaan fisik dan psikis.

KDRT termasuk dalam tindakan kriminal, dikategorikan bersama dengan kejahatan lain seperti ancaman dengan senjata, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan. Akan tetapi, diperlukan pendekatan terapi kepada pelaku KDRT yang sangat berbeda dengan pelaku tindak kriminal lainnya. KDRT juga dapat didefinisikan sebagai suatu dominasi, intimidasi, paksaan dari seseorang terhadap yang lain dan meliputi aspek seksual, psikologis, serta fisik dalam suatu hubungan rumah tangga. Definisi ini menekankan pada distorsi dari hubungan antar manusia dimana salah satu pihak mempunyai kontrol berlebihan terhadap pihak lain, dan juga menekankan pada dampak buruk yang ditimbulkan, dalam hal ini secara emosional ataupun fisik. Risiko terjadinya insiden KDRT pada waktu dan tempat tertentu tergantung pada kombinasi dari karakteristik dan kondisi dari pelaku, situasi pada masa itu, serta keadaan dan karakteristik dari korban.

Pekerjaan harian yang harus dilakukan oleh ibu meliputi pendidikan anak, memasak, mengurus suami, mencuci, menyiapkan makanan, menyuapi, mengajari belajar anak, membersihkan rumah dan lain-lain. Hal yang sangat kontradiksi adalah ketika fasilitator menanyakan tentang permasalahan keuangan keluarga, diperoleh gambaran bahwa permasalahan keuangan atau ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Gambaran ini tersampaikan baik secara persepsi maupun realita. Realita bahwa prosentasi pekerjaan pada rumah tangga, beban istri lebih banyak dibandingkan dengan suami. Prosentase suami lebih tinggi pada jenis pekerjaan memperbaiki perabotan rumah.

Pada proses selanjutnya fasilitator memaparkan tentang pengertian KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, dan upaya-upaya pencegahannya. Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Nurdjunaida (dalam Harnoko, 2010) dapat terjadi dalam bentuk: kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Soeroso, Hadiati & Moerti, 2010).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi Pertama, Kekerasan Psikologis/Nonfisik . Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Soeroso (2010), mengungkapkan bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya. Kedua, Kekerasan Seksual. Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan memunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Ketiga, Penelantaran Rumah Tangga. Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut.

Dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pelaku maupun korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat dari ciri-ciri pelaku maupun korban menurut Rifka Anissa, 1997 (Soeroso, Hadiati & Moerti, 2010) yaitu: 1). Memunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self-esteem*) yang tinggi sehingga memunculkan sikap yang sangat berkuasa. 2). Tradisionalis, percaya pada superioritas laki-laki, *stereotype*, sifat maskulin. 3). Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya. 4). Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga. 5). Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengkasari pasangannya. 6). Menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.

Pelaku biasanya menganggap bahwa kekerasan sebagai bentuk luapan emosi seseorang, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima. Tidak mudah untuk menjelaskan karakteristik pelaku kekerasan perempuan jika dilihat secara kasat mata. Karena hal tersebut lebih pada sifat seseorang, tetapi setidaknya dalam penelitian ini akan menganalisis secara kondisi sosialnya. Adapun ciri dari korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya, bersikap pasrah dan mengalah, berwajah tidak berdaya namun dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, para peserta menyadari pentingnya sosialisasi dan pelatihan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya. Meskipun demikian, tampak bahwa peserta dalam kegiatan ini belum memperoleh pendidikan atau sosialisasi mengenai gender dan seksualitas. Kedua, melalui diskusi kelompok peserta memahami dan mampu menyusun profil aktivitas dirinya sebagai istri dan profil aktivitas sang suami. Hasilnya adalah gambaran bahwa beban kerja istri (ibu atau perempuan) dalam keluarga lebih besar jika dibandingkan beban kerja suami (laki-laki atau ayah). Ketiga, peserta memahami pengertian tentang KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. Selain itu peserta juga memperoleh pengetahuan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya. Keempat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan lagi urusan privasi keluarga yang bersangkutan, melainkan urusan sosial.

Dari simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk peserta adalah pelatihan semacam ini harus terus diberikan kepada ibu-ibu PKK dan diteruskan kepada perempuan didusun masing-masing. Pelatihan dengan materi yang lebih mendalam dan tersistematis akan mendorong peserta akan menjadi agen pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kajian dan analisis di atas perlu dipaparkan beberapa rekomendasi untuk berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga: Pertama, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan PKK sebagai ruang ekspresi perempuan di tingkat desa. Kedua, perlunya penggunaan *gender analysis tools* (menggunakan teori kesetaraan

gender, keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri) dalam perencanaan desa. Ketiga, perlunya penguatan kapasitas terhadap pengurus PKK dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga termasuk didalamnya penguasaan materi yang lebih mendalam, model sosialisasi dengan pendekatan kontekstual. Keempat, perlunya sinergi antara pengurus PKK dengan struktur kelembagaan di tingkat desa. Kelima, diperlukan model pendokumentasian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tingkat desa sebagai database bagi upaya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Keenam, perlu dilakukan pengkajian secara akademis terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tingkat desa sebagai *evidence base* perumusan solusi dan pencegahan secara komprehensif. Ketujuh, diperlukan *self awareness* bagi perempuan dan keluarga dalam upaya pencegahan dan penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa. Terakhir, kedelapan, perlunya membangun jejaring kerja antara pemerintah desa, universitas, kepolisian, dan penyenggaraan layanan konsultasi keluarga sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga di tingkat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Santoso, Thomas. 2002. Teori- Teori Kekerasan. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soeroso, Hadiati dan Moerti, 2001, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.

Haq, S, Hilman. 2020. Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lakeisha. Klaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.